



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Wailola (0915) 21118 Fax : (0915) 21330  
Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)

**B U L A**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 420 / 33 / SK / 2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan;
- b. bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada **SMA Insan Cita Kwaos** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propvinsi Maluku;
  3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 66 tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  7. Permendiknas Nomor : 29 tahun 2005, Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
  8. Permendiknas RI Nomor : 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMA Insan Cita Kwaos Kecamatan Lian itu;
- KEDUA** : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A  
Pada Tanggal : 30 November 2015

**Kepala Dinas Pendidikan  
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR**

**ACHMAT RUMARATU, S.Pd MM**  
Pembina Tk I – IV/b  
NIP. 197104201999031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Pembinaan SMA, Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Camat Lian vitu;
6. Kepala UPTD-Pendidikan Kec.Lian Vitu;
7. Arsip,-